



**SELASA, 08 MEI 2018**

**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

# ASN dan Honorer Penerimaan Dana BK Tunggu Konsekuensi Waktu Pengembalian Berakhir

**RBI, BENGKULU** - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu I Made Sudarmawan SH, MH melalui Kasi Pidsus Oktalian Darmawan SH mengatakan, waktu bagi ASN dan Honorer penerima dana Beban Kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 berakhir. Sesuai dengan waktu yang diberikan tim Penyidik maka tidak ada lagi perpanjangan waktu, dan konsekuensi bagi penerima dana BK tersebut segera dikaji. "Ya, Sudah kita tutup, tidak ada lagi perpanjangan waktu. Sekarang yang sudah mengembalikan sekitar 84 orang dengan total uang Rp 210 juta. Sementara dana BK yang dikucurkan tahun 2015 senilai Rp 400 Juta," ucap Oktalian Senin,(7/5).

Dikatakan Oktalian, terkait dengan konsekuensi hukum bagi penerima dana BK yang belum mengembalikan, hingga saat ini tim Penyidik masih melakukan kajian. Sebab, menurutnya bagi orang yang tidak mengembalikan uang tersebut bisa disangkakan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi

bisa dipidana dengan ancaman pidana sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

"Untuk sementara ini apa konsekuensi bagi penerima yang tidak mengembalikan, sejauh ini masih dalam pengkajian kita," singkatnya.

Lebih jauh dikatakan Oktalian, untuk proses audit kerugian negara yang dilakukan BPKP perwakilan Bengkulu dalam perkara ini, hingga sekarang pihaknya masih menunggu. Dengan artian, tim penyidik terus berkoordinasi memantau perkembangan perhitungan kerugian negara perkara tersebut. "Kalau dokumen yang kurang kemarin sudah kita lengkapi. Sekarang kita tinggal menunggu hasil dari pihak BPKP," pungkasnya. Untuk diketahui, sesuai dengan hasil Penyidikan Kejari Bengkulu, aturan pengucuran dana BK pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 tersebut terdapat dua aturan yakni, perwal Nomor 12 tahun 2014 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, kemudian pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta, Jabatan sekretaris dan Kabid pada tahun 2014

mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta, di tahun 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 Juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 5 juta. Jabatan bendahara ditahun 2014 menerima dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 menjadi Rp 4,5 juta. Staf ASN tahun 2014 menerima dana BK Rp 1,5 juta, ditahun 2015 Rp 3,5 juta, dan honorer pada tahun 2014 menerima dana BK Rp 1 Juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 3 juta ditahun. Dana BK yang harus dikembalikan ASN dan honorer yang merenerima dana BK itu adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pembayaran hanya berlangsung dua bulan, tetapi di dalam tanda-tangan penerimaan, ASN dan honorer tersebut harus tanda-tangan menerima tunjangan selama 7 bulan. Total semua anggaran Rp 1,8 Miliar Rp 200 Juta digunakan untuk membayar dana BK. Sesuai dengan penjelasan M Sofyan mantan kepala DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015. Dari sisa anggaran Rp 1,6 kemudian Rp 500 Juta diduga digunakan untuk prapradilan.(ide)